

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM BNI LIFE MPROTECTION PLUS

Nama Penerbit	PT BNI Life Insurance	Deskripsi Produk	BNI Life MProtection Plus merupakan Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dengan pembayaran Premi secara sekaligus yang dirancang untuk memberikan proteksi yang optimum serta memaksimalkan porsi investasi.
Nama Produk	BNI Life MProtection Plus		
Mata Uang	Rupiah (IDR) dan US Dollar (USD)		
Jenis Produk	Asuransi PAYDI – <i>Unit Link</i>		

Fitur Utama Asuransi

Masa Pertanggungan	Sampai dengan Usia Tertanggung 100 (<i>seratus</i>) tahun								
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus diawal Masa Asuransi								
Uang Pertanggungan	<p>Minimum Uang Pertanggungan yang dibayarkan adalah mana yang lebih besar antara 125% dari Premi Sekaligus atau Rp 100.000.000,- (untuk pertanggungan dalam Rupiah) atau USD 50.000 (untuk pertanggungan dalam mata uang Dollar).</p> <p>Perubahan Uang Pertanggungan adalah perubahan sehubungan dengan penambahan atau penurunan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar atau Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan. Perubahan Uang Pertanggungan dapat dilakukan pada saat ulang tahun Polis.</p>								
Manfaat Pertanggungan	<p>1. Manfaat Meninggal Dunia Apabila dalam Masa Pertanggungan dan Polis dalam keadaan aktif, Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis setelah dikurangi dengan tunggakan Biaya (jika ada) dan pertanggungan dinyatakan berakhir.</p> <p>Apabila Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan Usia Tertanggung mencapai sampai dengan 2 (dua) tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis dengan faktor persentase sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Usia* Tertanggung Saat Meninggal Dunia</th> <th style="background-color: #cccccc;">Persentase dari Uang Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">≤ 1 tahun</td> <td style="text-align: center;">20%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">≤ 2 tahun</td> <td style="text-align: center;">50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">> 2 tahun</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Usia tercapai sesuai dengan identitas diri Tertanggung.</p> <p>2. Manfaat Investasi Manfaat investasi berupa Nilai Polis yang berasal dari Premi Sekaligus serta Nilai Polis yang berasal dari Premi Top Up Sekaligus (jika ada) akan dibayarkan dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan sejak Tanggal Terbit Polis; atau • Tercapainya Tanggal Berakhir Polis, yaitu saat Tertanggung mencapai Usia 100 (<i>seratus</i>) tahun dan Polis dalam keadaan aktif; atau • Pemegang Polis melakukan Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis; atau • Polis dibatalkan atau menjadi batal dalam Masa Pertanggungan, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penanggung. <p>Perhitungan Manfaat yang Dikaitkan dengan Investasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Suatu Dana Investasi dibagi dalam bentuk Unit, dengan nilai yang tertentu. b. Jumlah Unit yang dialokasikan tergantung pada jumlah Premi yang diinvestasikan dan Harga Unit untuk setiap Unithnya. Setiap Unit dibagi menjadi pecahan desimal atau dalam pecahan lain yang ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu. 	Usia* Tertanggung Saat Meninggal Dunia	Persentase dari Uang Pertanggungan	≤ 1 tahun	20%	≤ 2 tahun	50%	> 2 tahun	100%
Usia* Tertanggung Saat Meninggal Dunia	Persentase dari Uang Pertanggungan								
≤ 1 tahun	20%								
≤ 2 tahun	50%								
> 2 tahun	100%								

	<p>c. Jumlah Unit akan terbentuk berdasarkan Harga Unit, dimana penilaian atas setiap Jenis Dana Investasi untuk menentukan Harga Unit dilakukan setiap Tanggal Perhitungan dengan menggunakan harga pasar yang berlaku bagi instrumen yang mendasari masing-masing Jenis Dana Investasi yang dipilih, sesuai dengan ketentuan Penanggung.</p> <p>d. Pembentukan Unit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unit-unit dari suatu Dana Investasi hanya dapat terbentuk apabila terdapat penambahan aset Dana Investasi sehubungan pembayaran Premi Dasar Berkala, Premi Top Up Berkala dan Premi Top Up Sekaligus (jika ada) maupun Pengalihan Dana Investasi. • Apabila pengajuan dari Pemegang Polis telah disetujui oleh Penanggung sehubungan dengan transaksi sebagaimana dimaksud pada point diatas, maka jumlah Unit yang akan terbentuk dan dialokasikan adalah berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya pembayaran dan/atau dokumen persyaratan dengan lengkap dan benar, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung. <p>e. Pembatalan Unit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unit-unit dari suatu Dana Investasi hanya dapat dibatalkan apabila terdapat penarikan atas Biaya, penarikan sebagian atau seluruh aset Dana Investasi sehubungan Penarikan Dana Investasi, Penebusan Polis maupun Pengalihan Dana Investasi. • Apabila pengajuan dari Pemegang Polis telah disetujui oleh Penanggung sehubungan dengan transaksi sebagaimana dimaksud pada point diatas, maka jumlah Unit yang akan dibatalkan adalah berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya dokumen persyaratan dengan lengkap dan benar, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung. <p>f. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Perubahan Polis, Penanggung dapat mengubah waktu perhitungan Unit atas pembentukan maupun pembatalan Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (d) dan (e).</p> <p>g. Penanggung akan mengumumkan Harga Unit atas masing-masing Jenis Dana Investasi setiap hari kerja pada media informasi yang dipilih oleh Penanggung.</p>
<p>Manfaat Asuransi Tambahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pro Hospital and Surgical Care+ Manfaat Asuransi Tambahan ini meliputi penggantian biaya kamar rawat inap biasa, biaya kamar unit perawatan intensif (ICU/ICCU/HCU/NICU/PICU), kunjungan dokter selama rawat inap, konsultasi dokter spesialis, biaya pembedahan, biaya aneka perawatan rumah sakit, biaya sebelum dan sesudah rawat inap, home care, rawat jalan dan gigi darurat karena kecelakaan, ambulan, kemoterapi, dialisa dan fisioterapi. 2. Pro Accident Care Extra Manfaat Asuransi Tambahan ini memberikan penggantian berupa Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Ahli Waris dan/atau Pemegang Polis jika Tertanggung Meninggal Dunia atau mengalami cacat tetap total dan cacat tetap sebagian akibat Kecelakaan. 3. Pro Illness Care+ Manfaat Asuransi Tambahan ini memberikan penggantian berupa Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis jika Tertanggung terdiagnosa Penyakit kritis stadium awal, Penyakit kritis stadium menengah, Penyakit kritis stadium akhir dan penyakit kritis katastrofik serta Penyakit kritis tambahan. 4. Pro Life Care Extra Manfaat Asuransi Tambahan ini memberikan penggantian berupa Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Ahli Waris jika Tertanggung Meninggal Dunia. 5. Pro Spouse Payor Protection Manfaat Asuransi Tambahan ini memberikan pembebasan Premi jika Pemegang Polis (pasangan Tertanggung) Meninggal Dunia karena sebab apapun. 6. Pro Spouse Payor Benefit Manfaat Asuransi Tambahan ini memberikan pembebasan Premi Berkala jika Pemegang Polis (pasangan Tertanggung) terdiagnosa Penyakit kritis tahap akhir dan/atau cacat tetap total.

7. **Pro Payor Benefit**
Manfaat Asuransi Tambahan ini memberikan pembebasan Premi Berkala jika Pemegang Polis terdiagnosa Penyakit kritis tahap akhir dan/atau cacat tetap total.
8. **Pro Parent Payor Benefit**
Manfaat Asuransi Tambahan ini memberikan pembebasan Premi Berkala jika Pemegang Polis (orang tua Tertanggung) terdiagnosa Penyakit kritis tahap akhir dan/atau cacat tetap total.
9. **Pro Parent Payor Protection**
Manfaat Asuransi Tambahan ini memberikan pembebasan Premi Berkala jika Pemegang Polis (orang tua Tertanggung) Meninggal Dunia.

Risiko Asuransi Unit Link

Risiko Likuiditas

Pembayaran Nilai Polis pada saat Penebusan Polis (*Surrender*) atau Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) tergantung kepada likuiditas dari portofolio Dana Investasi *unit link* PT BNI Life Insurance.

Risiko Berkurangnya Harga Unit Penyertaan

Fluktuasi Harga Unit penyertaan Dana Investasi unit link PT BNI Life Insurance disebabkan antara lain: (a) Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen pasar uang, (b) Fluktuasi nilai saham/obligasi yang menjadi *underlying asset* Dana Investasi *unit link* PT BNI Life Insurance, serta (c) Terjadi wanprestasi (*default*) dan *force majeure* yang dialami oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Dana Investasi PT BNI Life Insurance.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu efek. Hal ini berdampak pada berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) penyertaan Anda.

Tabel Risiko Produk Investasi

Risiko produk investasi bergantung pada jenis dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis dan penempatannya. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.

Risiko

Jenis Dana Investasi	Risiko										
<p>Equity merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen saham dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh persen) serta instrumen lainnya dengan komposisi 0-20%.</p> <p>a. BLife Link Saham Maksima b. BLife Link Saham Aktif c. BLife Link Saham Agresif</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20%;">1</td> <td style="width: 20%;">2</td> <td style="width: 20%;">3</td> <td style="width: 20%;">4</td> <td style="width: 20%;">5</td> </tr> <tr> <td>Rendah</td> <td>Sedang</td> <td></td> <td></td> <td>Tinggi</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	Rendah	Sedang			Tinggi
1	2	3	4	5							
Rendah	Sedang			Tinggi							
<p>Balanced merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen saham dan/atau Pendapatan Tetap (baik secara langsung dan/atau melalui reksadana SBN) dan/atau instrumen pasar uang dengan komposisi masing-masing 0-79% per instrumen.</p> <p>a. BLife Link Campuran Selaras b. BLife Link Campuran Kombinasi</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20%;">1</td> <td style="width: 20%;">2</td> <td style="width: 20%;">3</td> <td style="width: 20%;">4</td> <td style="width: 20%;">5</td> </tr> <tr> <td>Rendah</td> <td>Sedang</td> <td></td> <td></td> <td>Tinggi</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	Rendah	Sedang			Tinggi
1	2	3	4	5							
Rendah	Sedang			Tinggi							

	<p>Fixed Income Merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap, seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan/atau reksadana SBN dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh persen) serta instrumen lainnya dengan komposisi 0-20%.</p> <p>a. BLife Link Pendapatan Tetap Stabil b. BLife Link Pendapatan Tetap Mapan c. BLife Link Pendapatan Tetap Cemerlang d. BLife Link Pendapatan Tetap Secure USD e. BLife Link Pendapatan Tetap Mantap</p>	  <p>Rendah Sedang Tinggi</p>
	<p>Money Market merupakan Jenis Dana yang seluruhnya diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang, yang meliputi deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan efek sejenis lainnya, dengan komposisi 100% (seratus persen).</p> <p>BLife Link Pasar Uang Likuid</p>	  <p>Rendah Sedang Tinggi</p>
<p>1. Nilai Manfaat dapat meningkat atau menurun; 2. Kinerja investasi Subdana tidak dijamin; dan 3. Nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.</p>		

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dan hanya akan membayar Manfaat Investasi (Nilai Polis) yang telah terbentuk per Tanggal Perhitungan pada saat klaim Tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal berakhirnya Polis karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):

- Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya melakukan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir; atau
- Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam pertanggungan Asuransi ini; atau
- Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan,
- Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras.

Persyaratan dan Tata Cara

- Usia Masuk
Tertanggung : 15 hari sampai dengan 65 tahun
Pemegang Polis : 18 tahun sampai dengan 80 tahun
- Mekanisme Pembelian Produk
 - Model bisnis jalur referensi.
 - Bank BNI akan mereferensikan Nasabah ke BNI Life.
 - BNI Life melakukan penawaran kepada calon Tertanggung untuk produk BNI Life MProtection Plus.
 - Apabila calon Tertanggung menyatakan setuju untuk produk BNI Life MProtection Plus, maka BNI Life akan membantu dalam proses penutupan.
 - BNI Life akan mengirimkan Polis kepada Pemegang Polis.
- Kelengkapan dokumen pengajuan asuransi jiwa sebagai berikut:
 - Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
 - Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
 - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Ilustrasi);
 - Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan) sebagai syarat penerbitan Polis.
- Seleksi Risiko: *Non Guaranteed Acceptance* (mengisi SPAJ dan *medical*)
PT BNI Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

TABEL KETENTUAN UNDERWRITING
(Non-Guaranteed Acceptance)

Dewasa

Jumlah Risiko Awal	Usia Masuk (tahun)				
	17-45	46-50	51-55	56-60	61-70
s/d Rp Rp500.000,00	NM	NM	NM	NM	NM
Rp500.000.001,00 – Rp1.200.000.000,00	NM	NM	NM	B	B
Rp1.200.000.001,00 – Rp2.000.000.000,00	NM	A	B	C	C
Rp2.000.000.001,00 – Rp2.500.000.000,00	NM	B	C	D	D
Rp2.500.000.001,00 – Rp3.000.000.000,00	NM	B	C	D	D
Rp3.000.000.001,00 – Rp3.500.000.000,00	NM	E	E	E	E
> Rp3.500.000.000,00	F	F	F	F	F

Keterangan :

Medis A: LPK + Urine

Medis B: LPK + Urine + EKG + Lemak Darah + Gula Darah

Medis C: LPK + Urine + Analisa Darah Lengkap + Treadmill Test + Thorax Photo

Medis D: LPK + Urine + Analisa Darah Lengkap + Treadmill Test + Thorax Photo + Imunoserologi + Tumor Marker

Medis E: LPK + Urine + Analisa Darah LEngkap + Treadmill Test + Thorax Photo + Imunoserologi + Tumor Marker

Anak-anak

Jumlah Risiko Awal	Usia Masuk (tahun)			
	30 hari – 1 Tahun	2-5	6-10	11-16
s/d Rp400.000,00	NM	NM	NM	NM
Rp400.000.001,00 – Rp500.000.000,00	NM	NM	NM	NM
Rp500.000.001,00 – Rp750.000.000,00	A	A	B	B
Rp750.000.001,00 – Rp1.000.000.000,00	A	A	B	B
Rp1.000.000.001,00 – Rp1.750.000.000,00	A	A	B	B

Keterangan :

Medis A: LPK oleh dokter anak/pemeriksaan fisik anak/SKKA

Medis B: LPK oleh dokter anak + Urine

Pembayaran Premi

- Premi Sekaligus : Rp80.000.000,- atau USD 40.000

- Premi Top Up : Rp1.000.000,- atau USD 100 per transaksi

Premi Top Up merupakan tambahan Dana Investasi untuk mengoptimalkan hasil Investasi, yang dapat dibayarkan setiap saat setelah Polis aktif

Proporsi Asuransi dan Investasi

Alokasi Premi yang diinvestasikan adalah sebagai berikut:

Tahun Polis Ke-	Premi Dasar Sekaligus (%)	Premi Top-Up Sekaligus (%)
1	100%	95%
2 dst	-	95%

Permintaan Pembayaran Manfaat

1. Klaim Manfaat Asuransi dapat diproses jika Polis masih berlaku.
2. Semua klaim manfaat Meninggal Dunia harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tertanggung Meninggal Dunia Karena Sakit
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
 - Polis asli/e-policy beserta lampiran-lampirannya,
 - Copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor/lain-lain dan Kartu Keluarga) Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat,
 - Copy Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat,
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit, atau

- Surat Keterangan kronologis penyebab kematian dari Ahli Waris (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di rumah, atau
 - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli),
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan)
- b. Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
- Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
 - Polis asli/e-policy beserta lampiran-lampirannya,
 - Copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor/lain-lain dan Kartu Keluarga) Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat,
 - Copy Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat,
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
 - Berita Acara dari Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri, atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli), atau
 - Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
 - Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan.

Dokumen-dokumen lain, termasuk catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung Meninggal Dunia, di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

3. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat investasi (Nilai Polis), seperti Penebusan Polis, Penarikan Dana Investasi, Pengalihan Dana Investasi dan/atau Perubahan Penempatan Alokasi Jenis Dana Investasi, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Polis asli / Polis Elektronik (khusus untuk Penebusan Polis);
 - b. Formulir perubahan investasi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung; dan
 - c. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku.
 - d. Dalam hal Penanggung menyediakan media elektronik sebagai sarana pengajuan maka semua persyaratan yang ditetapkan dalam media elektronik tersebut harus dipenuhi.
4. Dokumen permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas, harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah dibawah sumpah.
5. Untuk klaim Manfaat Asuransi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas, maka berlaku sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Polis (jika ada).
6. Apabila terdapat hal-hal atau keterangan yang tidak lengkap atau tidak bersesuaian atau saling bertentangan atau tidak jelas dalam dokumen klaim, maka Penanggung mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan penjelasan, keterangan tambahan dan/atau dokumen lainnya yang wajib dipenuhi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Penanggung.
7. Dalam masa pemeriksaan klaim, Penanggung mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi atas diri Tertanggung dengan mencari informasi dari Dokter, rumah sakit, klinik, puskesmas, perusahaan asuransi, badan hukum, perorangan atau organisasi yang mempunyai catatan keadaan Tertanggung.
8. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diterima oleh Penanggung dengan lengkap dan benar.
9. Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
10. Untuk klaim manfaat Meninggal Dunia, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan dan Nilai Polis (jika ada) mengikuti ketentuan Harga Unit pada hari kerja berikutnya sejak tanggal klaim Meninggal Dunia disetujui oleh Penanggung, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung, dan setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis (jika ada).
11. Manfaat Asuransi yang tidak diambil sejak Penanggung nyatakan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan, tidak diberikan imbal-hasil dan/atau ganti rugi apapun.

12. Apabila Polis berakhir atau menjadi batal dan hak atas Manfaat Asuransi telah dibayarkan (jika ada), maka Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Asuransi yang terjadi setelah tanggal berakhirnya atau pembatalan Polis.
13. Apabila dalam hal apapun suatu klaim yang diajukan palsu atau merupakan penipuan atau hasil rekayasa dengan tujuan penipuan, atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas, diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan, yang dibuat oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau siapapun yang bertindak atas nama Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk mendapatkan Manfaat Asuransi atas Polis ini, maka Polis akan segera dibatalkan dan Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atas pembatalan tersebut.
14. Biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk Biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran.
15. Apabila terjadi pembayaran klaim kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Polis, termasuk pemalsuan dan/atau penipuan terhadap klaim Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, maka Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib segera mengembalikan pembayaran klaim tersebut kepada Penanggung.

Penyelesaian Pengaduan dan Perselisihan

1. Pemegang Polis dapat mengajukan keluhan kepada Penanggung dengan cara dan mekanisme yang ditentukan oleh Penanggung.
2. Penanggung berkewajiban untuk menyelesaikan keluhan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 20 (dua puluh) hari kerja.
Dalam hal Penanggung tidak dapat menyelesaikan keluhan yang disampaikan oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu yang ditentukan tersebut, maka Perusahaan dapat memperpanjang batas waktu penyelesaian keluhan sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan melakukan memberitahukan kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Biaya

Biaya Administrasi

Biaya Administrasi yang dikenakan adalah sebesar Rp30.000/USD 3 setiap bulan yang dipotong dari Unit yang telah terbentuk, dimulai dari bulan pertama selama berlakunya Polis.

Biaya Akuisisi

Tahun Polis ke-	Biaya Akuisisi Premi Sekaligus	Biaya Akuisisi Premi Top Up Sekaligus
1 dan seterusnya	0%	5%

Biaya Asuransi

Dibebankan setiap Ulang Bulan Polis, sehubungan dengan pertanggunganan yang diberikan oleh Penanggung. Besar Biaya Asuransi didasarkan pada: (i) Usia Tertanggung saat pengenaan Biaya Asuransi, (ii) jenis kelamin Tertanggung, (iii) besar Manfaat Asuransi, dan (iv) faktor lainnya sebagaimana ditentukan oleh PT BNI Life Insurance. Biaya Asuransi (Cost of Insurance) dikenakan sejak bulan pertama selama berlakunya Polis.

Biaya Perubahan Alokasi Jenis Dana Investasi (*Redirection*), tidak dikenakan biaya.

Biaya Pengelolaan Investasi, sesuai dengan jenis Dana Investasi yang dipilih maksimum 2.5%

Biaya Pengalihan Dana Investasi (*Switching*)

Switching dapat dilakukan 2 kali dalam setahun tanpa dikenakan biaya, apabila dalam satu tahun dilakukan lebih dari 2 kali maka akan dikenakan biaya sebesar Rp50.000/USD 5 untuk setiap *switching*. Selama Masa Pertanggunganan, jumlah minimum Dana Investasi yang dapat dialihkan dan saldo minimum atas setiap Jenis Dana Investasi untuk Pengalihan Dana Investasi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah minimum Dana Investasi yang dialihkan : Rp 1.000.000/USD 200
2. Saldo minimum setiap Jenis Dana Investasi : Tidak ada batas saldo minimum

Biaya Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis

Apabila terjadi penarikan dana maupun penebusan maka akan dikenakan biaya sebagai berikut:

Tahun ke-	Biaya Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis Atas Dana Investasi Yang Ditarik (%)
1	8,5%
2	7,5%
3	6%

4	4,5%
5	3%
6	1%
7 dan seterusnya	0%

Pemegang Polis akan dikenakan Biaya Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis sesuai dengan tabel di atas apabila melakukan penarikan Dana Investasi atau penebusan Polis dari Nilai Polis. Jumlah minimum penarikan dan saldo minimum Nilai Polis untuk Penarikan Dana Investasi sebagai berikut:

Jumlah minimum penarikan dari Nilai Polis : Rp1.000.000/USD 100
 Saldo minimum Nilai Polis : Rp5.000.000/USD 500
 ditambah dengan tunggakan Biaya (jika ada)

▪ **Biaya Pengelolaan (*Management Fee*)**

Management Fee yang dihitung berdasarkan Jenis Dana Investasi, yaitu sebagai berikut:

Jenis Dana Investasi	Management Fee
Equity (Saham)	
BLife Link Saham Maksima BLife Link Saham Aktif BLife Link Saham Agresif	Maksimal 2,5%
Balanced (Campuran)	
BLife Link Campuran Selaras BLife Link Campuran Kombinasi	Maksimal 1,75%
Fix Income (Pendapatan Tetap)	
BLife Link Pendapatan Tetap Stabil BLife Link Pendapatan Tetap Mapan BLife Link Pendapatan Tetap Cemerlang BLife Link Pendapatan Tetap Secure USD BLife Link Pendapatan Tetap Mantap	Maksimal 1,5%
Money Market (Pasar Uang)	
BLife Link Pasar Uang Likuid	Maksimal 0,75%

▪ **Biaya Pembatalan Polis Pada Masa Mempelajari Polis (*Cooling Off Period*)**

Dalam hal Pemegang Polis membatalkan Polis pada masa *Cooling-Off* (15 hari kalender sejak Polis diterima Pemegang Polis), maka akan dikenakan Biaya Mempelajari Polis yang nilainya adalah Rp100.000/USD 10 ditambah dengan Biaya Pemeriksaan Kesehatan (bila ada).

Catatan:

Penanggung dapat merubah biaya sesuai kebijakan Penanggung.

▪ **Biaya Cetak Ulang Polis**

Biaya cetak ulang Polis dikenakan sebesar Rp100.000

▪ **Biaya Imbal Jasa dan Pemasaran (*Marketing*)**

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan Komisi untuk Tenaga Pemasar dan/atau Bank serta biaya Pemasaran.

Penjelasan Nilai Polis

1. Nilai Polis digunakan untuk pembayaran biaya asuransi untuk produk dasar dan biaya produk asuransi tambahan (jika ada) berdasarkan Polis asuransi dan biaya-biaya lainnya (jika ada) dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi dasar dan asuransi tambahan tetap berlaku terutama dalam hal Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi secara berkala.
2. Pembayaran Manfaat Investasi yang dibayarkan kepada Pemegang Polis baik melalui penarikan Nilai Polis dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Polis pada akhir periode asuransi telah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pilihan Dana Investasi

JENIS DANA INVESTASI	PENEMPATAN
EQUITY (SAHAM)	
<ul style="list-style-type: none"> - BLife Link Saham Maksima - BLife Link Saham Aktif - BLife Link Saham Agresif 	merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen saham dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh persen) serta instrumen lainnya dengan komposisi 0-20%
BALANCED (CAMPURAN)	
<ul style="list-style-type: none"> - BLife Link Campuran Selaras - BLife Link Campuran Kombinasi 	merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen saham dan/atau Pendapatan Tetap (baik secara langsung dan/atau melalui reksadana SBN) dan/atau instrumen pasar uang dengan komposisi masing-masing 0-79% per instrumen
FIXED INCOME (PENDAPATAN TETAP)	
<ul style="list-style-type: none"> - BLife Link Pendapatan Tetap Stabil - BLife Link Pendapatan Tetap Mapan - BLife Link Pendapatan Tetap Cemerlang - BLife Link Pendapatan Tetap Secure USD - BLife Link Pendapatan Tetap Mantap 	Merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap, seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan/atau reksadana SBN dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh persen) serta instrumen lainnya dengan komposisi 0-20%
MONEY MARKET (PASAR UANG)	
<ul style="list-style-type: none"> - BLife Link Pasar Uang Likuid 	merupakan Jenis Dana yang seluruhnya diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang, yang meliputi deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan efek sejenis lainnya, dengan komposisi 100% (seratus persen)

Frekuensi Penilaian dan Cara Perhitungan Harga Unit




Jenis Dana	Nama Subdana	Frekuensi Penilaian
<i>Equity</i> (Saham)	BLife Link Saham Maksima	Harian
	BLife Link Saham Aktif	Harian
	BLife Link Saham Agresif	Harian
<i>Balanced</i> (Campuran)	BLife Link Campuran Selaras	Harian
	BLife Link Campuran Kombinasi	Harian
<i>Fixed Income</i> (Pendapatan Tetap)	BLife Link Pendapatan Tetap Stabil	Harian
	BLife Link Pendapatan Tetap Mapan	Harian
	BLife Link Pendapatan Tetap Cemerlang	Harian
	BLife Link Pendapatan Tetap Secure USD	Harian
	BLife Link Pendapatan Tetap Mantap	Harian
<i>Money Market</i> (Pasar Uang)	BLife Link Pasar Uang Likuid	Harian

Cara Perhitungan Harga Unit

1. Jumlah Unit yang dialokasikan tergantung pada jumlah Premi yang diinvestasikan dan Harga Unit untuk setiap Unitnya. Setiap Unit dibagi menjadi pecahan desimal atau dalam pecahan lain yang ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.
2. Jumlah Unit akan terbentuk berdasarkan Harga Unit, dimana penilaian atas setiap Jenis Dana Investasi untuk menentukan Harga Unit dilakukan setiap Tanggal Perhitungan dengan menggunakan harga pasar yang berlaku bagi instrumen yang mendasari masing-masing Jenis Dana Investasi yang dipilih, sesuai dengan ketentuan Penanggung.
3. Pembentukan Unit
 - a. Unit-unit dari suatu Dana Investasi hanya dapat terbentuk apabila terdapat penambahan aset Dana Investasi sehubungan pembayaran Premi Dasar Berkala, Premi Top Up Berkala dan Premi Top Up Sekaligus (jika ada) maupun Pengalihan Dana Investasi.
 - b. Apabila pengajuan dari Pemegang Polis telah disetujui oleh Penanggung sehubungan dengan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (a) Pasal ini, maka jumlah Unit yang akan terbentuk dan dialokasikan adalah berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya pembayaran dan/atau dokumen persyaratan dengan lengkap dan benar, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.

Kinerja Dana Investasi (Performance)

Tipe Dana Investasi	Jenis Dana Investasi	Mata Uang	Diluncurkan Sejak	Kinerja Dana Investasi (%)					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
EQUITY (Saham)	BLife Link Saham Maksima	Rupiah	1-Nov-2007	11,00%	6,42%	-8,51%	4,77%	-11,98%	-0,94%
	BLife Link Saham Aktif	Rupiah	1-Nov-2007	10,80%	18,91%	-3,09%	4,89%	4,89%	5,65%
	BLife Link Saham Agresif	Rupiah	19-Mar-2013	15,69%	6,47%	-3,49%	19,74%	-12,02%	3,02%
BALANCE (Campuran)	BLife Link Campuran Selaras	Rupiah	1-Nov-2007	10,90%	3,47%	3,19%	10,56%	3,05%	6,08%
	BLife Link Campuran Kombinasi	Rupiah	1-Nov-2007	9,97%	18,86%	8,16%	32,77%	8,41%	6,72%
FIXED INCOME (Pendapatan Tetap)	BLife Link Pendapatan Tetap Stabil	Rupiah	1-Nov-2007	8,75%	5,21%	0,14%	17,27%	6,19%	4,32%
	BLife Link Pendapatan Tetap Cemerlang	Rupiah	1-Nov-2007	8,10%	28,30%	11,26%	17,08%	15,35%	6,0%
	BLife Link Pendapatan Tetap Mapan	Rupiah	19-Mar-2013	8,59%	6,46%	6,14%	17,73%	5,19%	6,05%
	BLife Link Pendapatan Tetap Secure USD	Dollar	18-Jun-09	2,65%	6,25%	-6,69%	7,27%	4,91%	-0,10%
	BLife Link Pendapatan Tetap Mantap	Rupiah	15-Dec-2014	8,53%	4,67%	3,82%	1,18%	3,45%	10,70%
MONEY MARKET (Pasar Uang)	BLife Link Pasar Uang Likuid	Rupiah	18-Feb-2016	0,00%	5,29%	7,00%	6,66%	7,63%	4,01%



- Kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.
- Manfaat Investasi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.

Ketentuan Mengenai Masa Mempelajari Polis

Masa mempelajari Polis (*Cooling Off Period*)

- a. Pemegang Polis diberikan waktu selama 15 (lima belas) hari kalender untuk mempelajari Polis terhitung sejak tanggal Pemegang Polis menerima Polis.
- b. Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada ketentuan Polis karena alasan apapun, maka Pemegang Polis dapat membatalkan pertanggungan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
- c. Atas pembatalan Polis tersebut, Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi Biaya Administrasi atas pembatalan Polis dan Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya pertanggungan menjadi batal sejak Tanggal Terbit Polis dan tidak ada pertanggungan apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan Tertanggung.

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life Insurance
Contact Center BNI Life
Email : care@bni-life.co.id
Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance
Centennial Tower 9th Floor
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
Jakarta 12930

Simulasi Produk

Nama Tertanggung: **Budi Putra**

Mata Uang Polis: **Rupiah (IDR)**

Jenis Kelamin: **Laki-laki**


Uang Pertanggungan :
Rp100.000.000

Tanggal Lahir: **24 Februari 1978**

Total Premi : **Rp80.000.000**

Usia Tertanggung: **44 Tahun**

Metode Pembayaran Premi:
Sekaligus



ILUSTRASI PERKEMBANGAN DANA

Dalam Ribuan Rupiah (Rp)

Akhir Tahun ke.	RINGKASAN TRANSAKSI				MANFAAT NILAI INVESTASI AKHIR TAHUN			MANFAAT PENEBUSAN POLIS *) AKHIR TAHUN			MANFAAT KEMATIAN **) AKHIR TAHUN		
	Usia (tahun)	Total Premi	Premi Top Up Sekaligus	Penarikan Dana	Rendah	Sedang	Tinggi	Negatif	Nol	Positif	Rendah	Sedang	Tinggi
1	45	80.000	-	-	77.116	77.899	85.724	70.561	71.277	78.438	177.116	177.899	185.724
2	46	-	-	-	74.265	75.788	91.869	68.695	70.104	84.979	174.265	175.788	191.869
3	47	-	-	-	71.436	73.659	98.458	67.149	69.239	92.500	171.436	173.659	198.458
4	48	-	-	-	68.615	71.498	105.514	65.527	68.281	100.765	168.615	171.498	205.514
5	49	-	-	-	65.795	69.299	113.066	63.821	67.220	109.674	165.795	169.299	213.066
6	50	-	-	-	62.969	67.056	121.150	62.339	66.385	119.939	162.969	167.056	221.150
7	51	-	-	-	60.136	64.767	129.806	60.136	64.767	129.806	160.136	164.767	229.806
8	52	-	-	-	57.343	62.482	139.131	57.343	62.482	139.131	157.343	162.482	239.131
9	53	-	-	-	54.553	60.162	149.141	54.553	60.162	149.141	154.553	160.162	249.141
10	54	-	-	-	51.769	57.814	159.897	51.769	57.814	159.897	151.769	157.814	259.897
15	59	-	-	-	37.528	45.231	226.682	37.528	45.231	226.682	137.528	145.231	326.682
20	64	-	-	-	21.183	29.677	320.512	21.183	29.677	320.512	121.183	129.677	420.512
25	69	-	-	-	907	9.251	451.673	907	9.251	451.673	100.907	109.251	551.673
30	74	-	-	-	***	***	633.530	***	***	633.530	***	***	733.530
35	79	-	-	-	***	***	883.328	***	***	883.328	***	***	983.328
40	84	-	-	-	***	***	1.222.890	***	***	1.222.890	***	***	1.322.890
45	89	-	-	-	***	***	1.679.504	***	***	1.679.504	***	***	1.779.504
50	94	-	-	-	***	***	2.287.629	***	***	2.287.629	***	***	2.387.629
55	99	-	-	-	***	***	3.093.315	***	***	3.093.315	***	***	3.193.315
56	100	-	-	-	***	***	3.283.596	***	***	3.283.596	***	***	3.383.596

Keterangan:

*) Manfaat Penebusan Polis merupakan manfaat Nilai Polis setelah dikurangi biaya Penebusan Polis

**) Manfaat Kematian diatas adalah manfaat kematian atas BNI Life MPProtection Plus

***) Menunjukkan bahwa Nilai Polis yang ada pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Administrasi sehingga Polis batal (lapse). Agar Manfaat Polis dapat berlanjut, maka Nasabah diminta untuk membayar Premi. Besar Nilai Polis diatas hanyalah ilustrasi dan besarnya tidak dijamin. Nilai Polis akan berubah mengikuti perkembangan jenis investasi yang dipilih. Nilai Polis diatas belum dipotong biaya Penarikan atau Penebusan.

Asumsi tingkat hasil investasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

Jenis Dana Investasi	Rendah	Sedang	Tinggi
BLife Link Dana Saham Maksima	-1,00%	0,00%	10,00%

Rincian Manfaat dan Biaya Asuransi

Jenis Asuransi	Nama Produk	Masa Asuransi	Uang Pertanggungan (UP)	Biaya Asuransi per Bulan
Asuransi Dasar	BNI Life MPProtection Plus	56 Tahun	100.000.000	34.100

Catatan:

- Maksimum masa pembebanan biaya asuransi dan administrasi selama 56 tahun.
- Biaya di atas merupakan biaya asuransi pada saat usia masuk.
- Biaya asuransi ini akan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan usia yang dicapai pada saat tahun berjalan dan Uang Pertanggungan pada saat itu.

Skenario:

1. Pembatalan Polis (*cooling of period*)

Apabila Bapak Budi Putra melakukan pembatalan polis pada periode mempelajari polis, maka dana yang akan diterima setelah dikurangi biaya pembatalan polis adalah sebesar Rp79.900.000 (*tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*).

2. Penarikan Seluruh Nilai Polis

Apabila Bapak Budi Putra melakukan penarikan seluruh nilai Polis pada tahun ke- 5 maka estimasi dana yang akan diterima sebagai berikut:

- a. Estimasi Nilai Negative Rp63.821.000 (*enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah*)
- b. Estimasi Nilai Nol Rp67.220.000 (*enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*)
- c. Estimasi Nilai Positif Rp109.674.000 (*seratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*)

3. Apabila Tertanggung meninggal dunia antara Tahun Polis ke-8, Penanggung akan membayar manfaat meninggal dunia sebesar:

- a. Estimasi Nilai Negative Rp157.343.000 (*seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah*)
- b. Estimasi Nilai Nol Rp162.482.000 (*seratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah*)
- c. Estimasi Nilai Positif Rp 239.131.000 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah*)

4. Apabila Tertanggung masih hidup pada usia 100 tahun, Penanggung akan membayar Nilai Polis yang dibentuk pada akhir kontrak asuransi.

Catatan:

- Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
- Pertumbuhan besar manfaat yang disimulasikan hanya merupakan ilustrasi;
- Kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode yang tercantum dalam ilustrasi ini. Penetapan tingkat pengembalian investasi yang tercantum pada ilustrasi ini berdasarkan nilai historis yang diperoleh oleh Penanggung; dan
- Nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin.

Informasi Tambahan

1. Imbal hasil Dana Investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan Dana Investasi.
2. Penanggung berhak melakukan perubahan syarat dan ketentuan Polis dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis, paling lambat 30 (*tiga puluh*) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
3. Calon Tertanggung/Pemegang Polis dapat memilih untuk diberlakukan/tidak diberlakukan Masa Tunggu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika Calon Tertanggung/Pemegang Polis memilih untuk diberlakukan Masa Tunggu, maka Calon Tertanggung/Pemegang Polis tidak wajib melakukan pemeriksaan kesehatan (MCU).
 - b. Jika Calon Tertanggung/Pemegang Polis memilih untuk menghilangkan Masa Tunggu, maka Calon Tertanggung/Pemegang Polis wajib melakukan pemeriksaan kesehatan (MCU).
4. Anda akan menerima penawaran produk asuransi lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.
5. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
6. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs *website* resmi perusahaan PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id).
7. Produk Asuransi PAYDI yang dipasarkan merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
8. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

-- / -- /----